



PUTUSAN

Nomor 184/Pdt.G/2021/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, Tempat Lahir di Manado 23 Maret 1980 (41 Tahun), Agama Islam, Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXXXX, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas, Tempat Kediaman di XXXXXXXXXX, Kota Manado, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan,

Termohon, Tempat Lahir di Paguyaman 29 September 1981 (39 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas, Tempat Kediaman di XXXXXXXXXX, Kota Manado, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 17 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 dengan register perkara Nomor 184/Pdt.G/2021/PA.Mdo telah mengajukan alasan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2000 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.184/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paguyaman Kabupaten Gorontalo, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 167/20/VII/2000 tertanggal 20 Juli 2000;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan, Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Orang Tua Termohon di Kecamatan Paguyaman kemudian berpindah-pindah hingga terakhir tinggal bersama di Kelurahan Tuminting sebagaimana alamat Pemohon dan Termohon diatas sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

3.1 XXXXXXXXXXXX (perempuan) berumur 20 tahun;

3.2 XXXXXXXXXXXX (laki-laki) berumur 15 tahun;

3.3 XXXXXXXXXXXX (perempuan) berumur 8 tahun;

Saat ini ketiga anak tersebut tinggal bersama Termohon;

4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih rukun dan baik-baik saja, namun sejak sekitaran bulan September 2020 hubungan rumah tangga ini mulai tidak harmonis lagi dan hal ini disebabkan oleh :

a. Bahwa Termohon memiliki sifat tempramen tinggi kerap kali melontarkan kata-kata kasar berupa hinaan terhadap diri Pemohon bahkan hal tersebut dilakukan didepan anak-anak sehingga hal tersebut membuat Pemohon merasa tidak dihargai sebagai Kepala Rumah Tangga;

b. Bahwa Termohon sering kali melakukan tindak kekerasan fisik terhadap Pemohon bahkan belakangan Termohon memukuli Pemohon dengan sebilah parang sehingga melukai tangan Pemohon;

c. Bahwa Termohon kerap kali tidak menghargai Pemohon sebagai Kepala Rumah Tangga dan tidak mematuhi perintah Pemohon;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.184/Pdt.G/2021/PA.Mdo



d. Bahwa Termohon memiliki sifat yang kurang baik yaitu meminjam uang di bank dengan menggunakan nama Pemohon tanpa meminta izin dan tanpa sepengetahuan dari Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan perpisahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 12 Mei 2021 yang disebabkan oleh segala permasalahan Rumah Tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, c dan d diatas, maka Pemohon memutuskan untuk mengajukan Permohonan Talak melalui Pengadilan Agama Manado;

6. Bahwa dengan keadaan Rumah Tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.184/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Dra. Hj. Marhumah tanggal 22 Juni 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa pada saat tahapan Replik, atas penasihat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan hendak mencabut perkaranya karena hendak memperbaiki terlebih dahulu keadaan rumah tangganya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya dan Termohon menyatakan tidak keberatan, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Pemohon menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai laporan Mediator, mediasi yang dilaksanakan ternyata tidak berhasil;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.184/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Menimbang, bahwa pada saat jawab menjawab, atas penasihatan Majelis Hakim, Pemohon atas persetujuan Termohon mengajukan permohonan pencabutan perkara karena Pemohon hendak memperbaiki terlebih dahulu rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut juga telah disetujui oleh Termohon, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1.** Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor **184/Pdt.G/2021/PA.Mdo** dari Pemohon;
- 2.** Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- 3.** Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 06 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Satrio A. M. Karim sebagai Ketua Majelis, Andi Fahrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I.,M.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.184/Pdt.G/2021/PA.Mdo



dan Rokiah Binti Mustaring, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rahmawati, SH.,MH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Andi Fahrurrazi Karaeng Liwang,
S.H.I.,M.H.**

Drs. Satrio A. M. Karim

Rokiah Binti Mustaring, S.H.I

Panitera Pengganti,

Rahmawati, SH.,MH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).